



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2019; perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak (Berita Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 132), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 60).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650205 198903 1 022

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	bag. Organisasi Kabay		
2	Bag. Humum Komisi		
3	SETDA	As. IV	
4			
5			

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
 Nomor : 91 Tahun 2020
 Tanggal : 19 September 2020

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1.	a. Kepala Dinas Sosial	1	1	1	6	7	8
	b. Sekretaris	2	3	4	5	6	
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian						
	1) Analis Aset Daerah						
	2) Analis Tata Usaha						
	3) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah						
	4) Pengadministrasi Umum						
	5) Pengadministrasi Kepegawaian						
	2) Kasubbag Perencanaaan						
	1) Analis Perencanaan						
	2) Pengelola Program dan Kegiatan						
	3) Pengelola Bahan Perencanaan						
	4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program						
	3) Kasubbag Keuangan						
	1) Analis Laporan Keuangan						
	2) Bendahara						
	3) Pengelola Gaji						
	4) Pengadministrasi Keuangan						
	c. Kepala Bidang Jaminan Dan Perlindungan Sosial						
	1) Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial						
	1) Analis Bencana						
	2) Analis Mitigasi Bencana						
	3) Analis Dampak Sosial						
	2) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga						
	1) Analis Jaminan Sosial						
	2) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial						
	3) Pengelola Kesejahteraan Sosial						
	d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial						
	1) Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia						
	1) Analis Pelayanan Sosial						
	2) Pengelola Data Bantuan Sosial						
	3) Pengelola Data Bantuan Sosial						
	4) Pengadministrasi Anak Terlantar						

		2	3	4	5	6	7	8
1	2) Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas							
	1) Penyusun buku Braille							
	2) Pengelola Pembinaan Bantuan							
	3) Pengelola Penyaluran dan Penempatan Kerja Penyandang Cacat dan Lansia							
	4) Pengelola Data Bantuan Sosial							
	5) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat							
3)	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	1						
	1) Analis Rehabilitasi Masalah Sosial							
	2) Penyuluhan Bimbingan Konseling Eks Penyakit Sosial							
	3) Pengawas Rehabilitasi Narkoba							
	4) Pengelola Rehabilitasi Sosial							
	5) Pengelola Bimbingan dan Konseling							
	6) Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial							
e.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin							
1)	Kasi Identifikasi dan Pengutatan Kapasitas	1						
	1) Analis Masalah Sosial							
	2) Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial							
	3) Pengelola Data Bantuan Sosial							
2)	Kasi Pemberdayaan Bantuan Stimulan dan Restorasi Sosial	1						
	1) Penyusun Pembelian bantuan Teknis							
	2) Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat							
	3) Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial							
	Jumlah	1	4	10	56			
				71				

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

71

1	2) Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	2	3	4	5	6	7	8
1) Penyusun buku Braille				1		2		
2) Pengelola Pembinaan Bantuan					1			
3) Pengelola Penyaluran dan Penempatan Kerja Penyandang Cacat dan Lansia					1			
4) Pengelola Data Bantuan Sosial					2			
5) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat					1			
3) Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang								
1) Analis Rehabilitasi Masalah Sosial					2			
2) Penyuluhan Bimbingan Konseling Eks Penyandang Penyakit Sosial					2			
3) Pengawas Rehabilitasi Narkoba					2			
4) Pengelola Rehabilitasi Sosial					2			
5) Pengelola Bimbingan dan Konseling					2			
6) Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial					2			
e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin								
1) Kasi Identifikasi dan Pengutamakan Kapasitas								
1) Analis Masalah Sosial					1			
2) Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial					1			
3) Pengelola Data Bantuan Sosial					1			
2) Kasi Pemberdayaan Bantuan Stimulan dan Restorasi Sosial								
1) Penyusun Pemberian bantuan Teknis					1			
2) Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat					2			
3) Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial					2			
Jumlah				1	4	10	56	
						71		

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bap. Organisasi	Ketua Konsil Ass III	
2	Bap. Hukum		
3	STDA		
4			
5			